



PUTUSAN

Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MUH. RISALDI Alias JALLING ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 09 Juli 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg. Tantu I Lorong 2, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 29 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 28 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai 15 Agustus 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai tanggal 7 September 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, oleh karena nya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 919/Pid.Sus/2023 /PN.Mks. Tanggal 09 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 09 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik shabu dengan berat awal 0,5665 gram dan berat akhir 0,5053 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic kosong;
 - 2 (dua) bungkus sachet plastic kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Rose Gold Type F1 Plus;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh.Ikhsan Maulana Alias Iccang;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, bersama-sama dengan saksi M. Riski. M Alias Ceper dan saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karunrung Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. Riski. M Alias Ceper berada di rumah saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang dan menghubungi akun Instagram @daengisback dengan menggunakan akun Instagram milik saksi Ceper yaitu @rizky_ceper99 untuk memesan Narkotika jenis sabu. Kemudian pemilik akun @daengisback mengirimkan nomor rekening untuk membayar Narkotika Pesanan saksi Ceper dan saksi Ceper langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ceper memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi Iccang dan saksi Ceper menyuruh saksi Iccang dan terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu pesannya. Selanjutnya saksi Iccang dan terdakwa berboncengan ke Jalan Todopuli sambil menunggu arahan saksi Ceper;
- Bahwa kemudian saksi Ceper mendapat Maps lokasi tempat Narkotika jenis sabu pesannya ditempel oleh pemilik akun @daengisback dan saksi Ceper langsung mengirimkannya pada saksi Iccang dan terdakwa, sehingga saksi Iccang dan terdakwa langsung menuju ke Jalan Karunrung Raya mengikuti gambar Maps dari saksi Ceper. Setelah saksi Iccang dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam bungkus plester warna merah, kemudian saksi Iccang dan terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Iccang dan menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada saksi Ceper dan saksi Ceper membaginya menjadi 2 (dua) sachet. Tak lama kemudian Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mandatangi rumah saksi Iccang dan menemukan terdakwa bersama saksi M. Riski. M Alias Ceper dan saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastic sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan saksi Ceper yang sedang duduk lantai kamar rumah saksi Iccang ;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1337/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5665 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hijau
 - 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) botol plastic bekas berisi urine milik terdakwa;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, bersama-sama dengan saksi M. Riski. M Alias Ceper dan saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Rappokalling barat 4 No. 20 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mandangi rumah terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet pelastik berisi sabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastic sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan saksi M. Riski. M Alias Ceper yang sedang duduk lantai kamar rumah saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang. Hasil Interogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Ceper, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang di Jalan Karunrung kota Makassar atas perintah saksi Ceper ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1337/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5665 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hijau
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi urine milik terdakwa;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karunrung Kota Makassar ,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Karunrung Makassar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa setelah saksi dan team tiba di rumah Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang lalu menemukan saksi M. Riski bersama-sama temannya yakni saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa Muh. Risaldi berada di rumah tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik berisi sabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastic sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan terdakwa yang sedang duduk lantai kamar rumahnya ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui kalau shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram seharga Rp. 1.200.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABD. MALIK MAPPA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karunrung Kota Makassar , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Karunrung Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa setelah saksi dan team tiba di rumah Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang lalu menemukan saksi M. Riski bersama-sama temannya yakni saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa Muh. Risaldi berada di rumah tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik berisi sabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastic sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan terdakwa yang sedang duduk lantai kamar rumahnya ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui kalau shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram seharga Rp. 1.200.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUH. IKHSAN MAULANA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita ,bertempat di Jalan Karunrung, Kota Makassar, saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena diketahui telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wita, saksi Riski DM akun Instagram @daengisback melalui akun Instagram terdakwa @rizky_ceper99 dan berkata om

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ready 1 G dan dibalas Tf mi sambil mengirimkan nomor rekening 7820667730 An.Usman Jaya Bank BCA dan kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu shabu sebesar RP.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa transfer terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @daengisback dan kemudian terdakwa dm cek Om dan di balas cekidot dan kemudian terdakwa balas siap om ;

- Bahwa kemudian saat itu saksi M. Riski menyampaikan kepada saksi untuk pergi jemput itu sebentar paketan di maps dan di jawab oleh saksi Muh. Ikhsan Maulana "ok" selanjutnya menyuruh temannya untuk pergi memanggil terdakwa Muh. Risaldi dan akun Instagram @daengisback balas masuk 1G mengarah sekarang maki ke hertasning dan selanjutnya saksi M. Riski berkata kepada saksi yang sementara di dalam kamar bersama sama dengan sdr. Rahmat Ramadhan, sdri. Nur Qalbi Alaisyah dan sdri. St. Zahra tunggu diluar Jalling (sdr. Muh. Risaldi) kalau adami langsung mako pergi dan kemudian terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling datang dan dia masuk ke dalam rumah kemudian saksi M. Riski berkata pergiko dulu jemput itu shabu shabu mengarah ke Jalan Toddopuli mako dan kemudian saksi dan terdakwa Muh. Risaldi langsung pergi dan saksi M. Riski menunggu mereka pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa Muh. Risaldi chat berkata adama di toddddddopuli dan saksi M. Riski jawab tunggumi proses 15 menit dan di balas ok dan tidak lama kemudian akun Instagram @daengisback mengirimkan saksi M. Riski lokasi maps dan gambar tempat narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski di tempelkan dan kemudian saksi M. Riski teruskan kepada terdakwa Muh. Risaldi dan terdakwa Muh. Risaldi kembali menghubungi saksi M. Riski dan berkata kirim ulang gambarnya karena tidak jelas kemudian saksi M. Riski mengirimkan ulang gambar narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski ditempelkan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Risaldi mengabari saksi M. Riski kalau sudah ada sama dia dan kemudian saksi M. Riski suruh bawa ke rumah dan saat saksi dan saksi terdakwa Risaldi Alias jalling

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kemudian terdakwa Muh. Risaldi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu yang di bungkus plester merah kepada saksi M. Riski dengan tangan kanannya dan saksi M. Riski terima dengan tangan kanan saksi M. Riski kemudian saksi tinggal di depan rumah dan terdakwa Muh. Risaldi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Riski mengambil 2 (dua) bungkus sachet klip plastik kemudian saksi M. Riski membagi narkoba jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik dan kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang beberapa orang petugas kepolisian membawa saksi dan mengamankan saksi M. Riski di depan kamar yang sementara membagi narkoba jenis shabu shabu dan sdr. Rahmat Ramadhan, sdr. Nur Qalbi Alaisyah dan sdr. St. Zahra dan terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling yang sementara berada di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) batang Pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 2 (dua) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold Type F1 Plus yang saksi M. Riski simpan diatas lantai tempat saksi M. Riski sementara duduk dan kemudian Polisi bertanya siapa yang punya dan saksi M. Riski jawab kalau itu punya saksi M. Riski dan kemudian Polisi kembali bertanya dapat dan di peroleh darimana lalu saksi M. Riski jawab saksi M. Riski peroleh dari akun Instagram @daengisback dan yang pergi menjemput adalah saksi dan terdakwa Muh. Risaldi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikhsan dan saksi saksi M. Riski di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi M. RISKI M Alias CEPER, menerangkan :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Karunrung, Kota Makassar, terdakwa dan saksi ditangkap oleh Petugas Polisi karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wita, saksi M. Riski DM akun Instagram @daengisback melalui akun Instagram saksi M. Riski @rizky_ceper99 dan berkata om ready 1 G dan dibalas Tf mi sambil mengirimkan nomor rekening 7820667730 An.Usman Jaya Bank BCA dan kemudian saksi M. Riski mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu shabu sebesar RP.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi M. Riski transfer, saksi M. Riski mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @daengisback dan kemudian saksi M. Riski dm cek Om dan di balas cekidot dan kemudian saksi M. Riski balas siap om ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi M. Riski menyampaikan kepada saksi Muh. Ikhsan Maulana pegi jemput itu sebentar paketan di maps dan di jawab oleh saksi Muh. Ikhsan Maulana “ok” selanjutnya saksi M. Riski menyuruh temannya untuk pergi memanggil terdakwa dan akun Instagram @daengisback balas masuk 1G mengarah sekarang maki ke hertasning dan selanjutnya saksi M. Riski berkata kepada saksi Muh. Ikhsan Maulana yang sementara di dalam kamar bersama sama dengan sdr. Rahmat Ramadhan, sdri. Nur Qalbi Alaisyah dan sdri. St. Zahra tunggu diluar Jalling (terdakwa Muh. Risaldi) kalau adami langsung mako pergi dan kemudian terdakwa datang dan dia masuk ke dalam rumah kemudian saksi M. Riski berkata pergiko dulu jemput itu shabu shabu mengarah ke Jalan Toddopuli mako dan kemudian saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa langsung pergi dan saksi M. Riski menunggu mereka pergi mengambil narkotika jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa chat saksi M. Riski dengan berkata adama di todddddddopuli dan saksi M. Riski jawab tunggumi proses 15 menit

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



dan di balas ok dan tidak lama kemudian akun Instagram @daengisback mengirimkan saksi M. Riski lokasi maps dan gambar tempat narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski di tempelkan dan kemudian saksi M. Riski teruskan kepada terdakwa dan terdakwa kembali menghubungi saksi M. Riski dan berkata kirim ulang gambarnya karena tidak jelas kemudian saksi M. Riski mengirimkan ulang gambar narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski ditempelkan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengabari saksi M. Riski kalau sudah ada sama dia dan kemudian saksi M. Riski suruh bawa ke rumah dan saat saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa datang kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu yang di bungkus peleseter merah kepada saksi M. Riski dengan tangan kanannya dan saksi M. Riski terima dengan tangan kanan saksi M. Riski kemudian saksi Muh. Ikhsan Maulana tinggal di depan rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Riski mengambil 2 (dua) bungkus sachet klip plastik kemudian saksi M. Riski membagi narkoba jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik dan kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang beberapa orang petugas kepolisian membawa saksi Muh. Ikhsan Maulana dan mengamankan saksi M. Riski di depan kamar yang sementara membagi narkoba jenis shabu shabu dan sdr. Rahmat Ramadhan, sdri. Nur Qalbi Alaisyah dan sdri. St. Zahra dan terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling yang sementara berada di dalam kamar dan selanjutnya Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu, 1 (satu) batang Pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 2 (dua) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold Type F1 Plus yang saksi M. Riski simpan diatas lantai tempat saksi M. Riski sementara duduk dan kemudian Polisi bertanya siapa yang punya dan saksi M. Riski jawab kalau itu punya saksi M. Riski dan kemudian Polisi kembali bertanya dapat dan di peroleh darimana lalu saksi M. Riski jawab saksi M. Riski peroleh dari akun Instagram @daengisback dan yang pergi menjemput adalah saksi Muh. Ikhsan dan terdakwa Muh. Risaldi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi M. Riski bersama dengan saksi Muh. Ikhsan dan terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat-obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Karunrung, Kota Makassar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wita, saksi M. Riski DM akun Instagram @daengisback melalui akun Instagram saksi M. Riski @rizky_ceper99 dan berkata om ready 1 G dan dibalas Tf mi sambil mengirimkan nomor rekening 7820667730 An.Usman Jaya Bank BCA dan kemudian saksi M. Riski mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu shabu sebesar RP.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi M. Riski transfer, saksi M. Riski mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @daengisback dan kemudian saksi M. Riski dm cek Om dan di balas cekidot dan kemudian saksi M. Riski balas siap om ;

- Bahwa kemudian saat itu saksi M. Riski menyampaikan kepada saksi Muh. Ikhsan Maulana pergi jemput itu sebentar paketan di maps dan di jawab oleh saksi Muh. Ikhsan Maulana "ok" selanjutnya saksi M. Riski menyuruh teman saksi M. Riski untuk pergi memanggil saksi Muh. Risaldi dan akun Instagram @daengisback balas masuk 1G mengarah sekarang maki ke hertasning dan selanjutnya saksi M. Riski berkata kepada saksi Muh. Ikhsan Maulana yang sementara di dalam kamar bersama sama dengan sdr. Rahmat Ramadhan, sdr. Nur Qalbi Alaisyah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



dan sdri. St. Zahra tunggu diluar Jalling (terdakwa Muh. Risaldi) kalau adami langsung mako pergi dan kemudian terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling datang dan dia masuk ke dalam rumah kemudian saksi M. Riski berkata pergiko dulu jemput itu shabu shabu mengarah ke Jalan Toddopuli mako dan kemudian saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa Muh. Risaldi langsung pergi dan terdakwa menunggu mereka pergi mengambil narkotika jenis shabu shabu pesanan terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa Muh. Risaldi chat saksi M. Riski dengan berkata adama di toddddddopuli dan saksi M. Riski jawab tunggumi proses 15 menit dan di balas ok dan tidak lama kemudian akun Instagram @daengisback mengirimkan saksi M. Riski lokasi maps dan gambar tempat narkotika jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski di tempelkan dan kemudian saksi M. Riski teruskan kepada terdakwa Muh. Risaldi dan terdakwa Muh. Risaldi kembali menghubungi saksi M. Riski dan berkata kirim ulang gambarnya karena tidak jelas kemudian saksi M. Riski mengirimkan ulang gambar narkotika jenis shabu shabu pesanan saksi M. Riski ditempelkan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Risaldi mengabari saksi M. Riski kalau sudah ada sama dia dan kemudian saksi M. Riski suruh bawa ke rumah dan saat saksi Muh. Ikhsan Maulana dan terdakwa Muh. Risaldi Alias jalling datang kemudian terdakwa Muh. Risaldi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus pelester merah kepada saksi M. Riski dengan tangan kanannya dan saksi M. Riski terima dengan tangan kanan saksi M. Riski kemudian saksi Muh. Ikhsan Maulana tinggal di depan rumah dan terdakwa Muh. Risaldi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Riski mengambil 2 (dua) bungkus sachet klip plastik kemudian saksi M. Riski membagi narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik dan kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang beberapa orang petugas kepolisian membawa saksi Muh. Ikhsan Maulana dan mengamankan saksi M. Riski di depan kamar yang sementara membagi narkotika jenis shabu shabu dan sdr. Rahmat Ramadhan, sdri. Nur Qalbi Alaisyah dan sdri. St. Zahra dan terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling yang sementara berada di dalam kamar dan selanjutnya polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) saschet plastik berisi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ,1 (satu) batang Pireks kaca,1 (satu) buah sendok shabu,1 (satu) sachet plastik kosong,2 (dua) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold Type F1 Plus yang saksi M. Riski simpan diatas lantai tempat saksi M. Riski sementara duduk dan kemudian Polisi bertanya siapa yang punya dan saksi M. Riski jawab kalau itu punya saksi M. Riski dan kemudian Polisi kembali bertanya dapat dan di peroleh darimana lalu saksi M. Riski jawab saksi M. Riski peroleh dari akun Instagram @daengisback dan yang pergi menjemput adalah saksi Muh. Ikhsan dan terdakwa Muh. Risaldi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikhsan dan saksi M. Riski di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan obat terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Karunrung, Kota Makassar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi bersama dengan saksi Muh. Ikhsan Maulana dan saksi M. Riski karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal ketika saksi M. Riski berada dirumah saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang dan menghubungi akun Instagram @daengisback dengan menggunakan akun Instagram milik saksi M. Riski yaitu @rizky_ceper99 untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian pemilik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun @daengisback mengirimkan nomor rekening untuk membayar Narkotika pesanan saksi M. Riski dan saksi M. Riski langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. Riski memanggil terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling datang kerumah saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang dan saksi M. Riski menyuruh terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang untuk pergi mengambil Narkotika Jenis shabu pesannya, selanjutnya terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang berboncengan ke Jalan Todopuli sambil menunggu arahan dari saksi M. Riski ;

- Bahwa kemudian saksi M. Riski mendapat Maps lokasi tempat Narkotika jenis shabu pesannya ditempel oleh pemilik akun @daengisback dan saksi M. Riski langsung mengirimkannya pada terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang, sehingga terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang langsung menuju ke Jalan Karunrung Raya mengikuti gambar Maps dari saksi M. Riski lalu setelah terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plester warna merah, kemudian terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang kembali pulang kerumah terdakwa Risaldi Alias Iccang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. Riski dan saksi M. Riski membaginya menjadi 2 (dua) sachet, tak lama kemudian Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mandangi rumah Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan saksi M. Riski yang sedang duduk lantai kamar rumah rumah saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1337/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5665 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hijau
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi urine milik terdakwa;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muh. Risaldi Alias Jalling, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanuddin, saksi Abd. Malik Mappa, saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang, saksi M. Riski M Alias Iccang dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Karunrung, Kota Makassar, ditangkap oleh Petugas Polisi bersama dengan saksi Muh. Ikhsan Maulana dan saksi M. Riski M Alias Ceper karena diketahui telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu shabu yang dibelinya tersebut dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanuddin, saksi Abd. Malik Mappa, saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang, saksi M. Riski

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alias Ceper dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal ketika saksi M. Riski berada di rumah saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang dan menghubungi akun Instagram @daengisback dengan menggunakan akun Instagram milik saksi M. Riski yaitu @rizky_ceper99 untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian pemilik akun @daengisback mengirimkan nomor rekening untuk membayar Narkotika pesanan saksi M. Riski dan saksi M. Riski langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. Riski memanggil terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling datang ke rumah saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang dan saksi M. Riski menyuruh terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang untuk pergi mengambil Narkotika Jenis shabu pesannya, selanjutnya terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang berboncengan ke Jalan Todopuli sambil menunggu arahan dari saksi M. Riski, kemudian saksi M. Riski mendapat Maps lokasi tempat Narkotika jenis shabu pesannya ditempel oleh pemilik akun @daengisback dan saksi M. Riski langsung mengirimkannya pada terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang, sehingga terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang langsung menuju ke Jalan Karunrung Raya mengikuti gambar Maps dari saksi M. Riski lalu setelah terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plester warna merah, kemudian terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling dan saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang kembali pulang ke rumah terdakwa Risaldi Alias Iccang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. Riski dan saksi M. Riski membaginya menjadi 2 (dua) sachet, tak lama kemudian Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mandatang rumah Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu dengan berat awal 0,5665 gram/ berat akhir 0,5053 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong, 1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Oppo warna Rose Gold type F1 Plus yang ditemukan dihadapan saksi M. Riski yang sedang duduk lantai kamar rumah saksi Muh. Ikhsan Maulana Alias Iccang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1337/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5665 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna hijau
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi urine milik terdakwa;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan lisan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Risaldi Alias Jalling, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik shabu dengan berat awal 0,5665 gram dan berat akhir 0,5053 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic kosong;
 - 2 (dua) bungkus sachet plastic kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Rose Gold Type F1 Plus;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh.Ikhsan Maulana Alias Iccang ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami NI
Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH. dan ANDI NURMAWATI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 918/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 09 Agustus 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RIYEN MULIANA, SH,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ANDI NURMAWATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY.,SH.,MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)